



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2020/PN SNG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : DANDI HARYANTO alias UCA bin KOSIM;
Tempat lahir : Subang
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/11 Juni 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp/Ds Jalancagak RT 03 RW 02 Kec Jalancagak
Kabupaten Subang;
Agama : Islam
Pekerjaan : belum/tidak bekerja
Pendidikan : Sekolah Dasar/Sederajat

Terdakwa dalam hal ini ditangkap pada 1 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 37/Pen.Pid/2020/PN SNG tanggal 13 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pen.Pid/2020/PN SNG tanggal 13 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan** terdakwa **DANDI HARYANTO alias UCA bin KOSIM** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menghukum terdakwa **DANDI HARYANTO alias UCA bin KOSIM** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah buku BPKB Asli sepeda Motor No. Pol. T 6655 T Merk / Type : Yamaha RXK, Tahun Pembuatan : 2001 Warna : Hitam , No. Rangka : MH33KA008IK446137 , No. Mesin : 3ka-420348 An. Pemilik AMSOR bin KARTIBIT Pekerjaan Buruh Alamat Dusun Comprang RT 002 / 002 Kec. Comprang Kab. Subang;
 - 1 (satu) buah STNK Asli sepeda motor No. Pol. T 6655 T Merk / Type : Yamaha RXK, Tahun Pembuatan : 2001 Warna : Hitam , No. Rangka : MH33KA008IK446137 , No. Mesin : 3ka-420348 An. Pemilik AMSOR bin KARTIBIT Pekerjaan Buruh Alamat Dusun Comprang RT 002 / 002 Kec. Comprang Kab. Subang;

Dikembalikan kepada saksi AHMAD EFENDI bin MAMAT.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna merah tanpa plat nomor dan tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan tersebut (STNK dan BPKB).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman yang dijatuhkan kepadanya dikarenakan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor : PDM-016/SBG/01/2020 tertanggal 13 Februari 2020 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **DANDI HARYANTO alias UCA bin KOSIM** bersama dengan Lk. FERI alias DOWER (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 sekitar jam 02.00 wib, bertempat di Kp. Ciseuti Rt. 18/03 Desa Jalancagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang tepatnya di pinggir rumah Saksi Korban AHMAD EPENDI Bin MAMAT atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, **mengambil barang sesuatu yakni 1 (Satu) unit motor Yamaha RX King warna hitam No Pol T 6655 T No Ka MH33KA0081K446137 , No. Sin 3KA420348 , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi Korban AHMAD EPENDI bin MAMAT , dengan maksud dimiliki secara melawan hukum mengambil barang sesuatu, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih** , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, awalnya terdakwa **DANDI HARYANTO alias UCA** bersama dengan Lk. FERI alias DOWER (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) sepulang bermain dari rumah orang tua istri terdakwa dalam perjalanan pulang menuju rumah terdakwa, terdakwa melihat sepeda motor RX King terparkir di rumah saksi korban dipinggir jalan raya Ciseuti kemudian terdakwa langsung menyuruh Lk. FERI alias DOWER (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk diam dipinggir jalan raya Ciseuti memantau situasi kemudian terdakwa langsung mendekati motor tersebut setelah melihat motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci terdakwa langsung mengambil dengan cara mendorong ke arah jalan Ciseuti kemudian setelah berhasil mendorongnya terdakwa langsung menghidupkan motor dan membawa kerumah terdakwa bersama Lk. FERI alias DOWER (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO). Perbuatan Terdakwa bersama dengan Lk. FERI alias DOWER (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau bantahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi **AHMAD EFENDI bin MAMAT** telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP saksi adalah benar;
- Bahwa benar telah terjadi peristiwa kehilangan sepeda motor yang terjadi pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019, Sekira Jam. 04.00 Wib. di pinggir rumah saksi di Kp. Ciseti Rt. 018/03 Ds. Jalan cagak Kec. Jalan Cagak Kab.Subang;
- Bahwa benar adapun sepeda motor yang telah hilang tersebut adalah sepeda motor merek Yamaha RX king berwarna hitam dengan No. Pol. T 6655 T No. Rangka MH33KA0081K446137 No. Mesin 3KA-420348 STNK An. Amsor Bin Kartibin Kp. Compereng Rt. 02/02 Ds. Compereng Kec. Compereng Kab. Subang;
- Bahwa benar motor yang hilang tersebut milik saksi dengan bukti kepemilikan 1 (Satu) buah STNK Asli Yamaha RX king berwarna hitam dengan No. Pol. T 6655 T No. Rangka MH33KA0081K446137 No. Mesin 3KA-420348 STNK An. Amsor Bin Kartibin Kp. Compereng Rt. 02/02 Ds. Compereng Kec. Compereng Kab. Subang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi menyimpan sepeda motor tersebut di pinggir rumah saksi di Kp. Ciseti Rt. 018 Rw. 03 Ds. Jalan Cagak Kec. Jalan Cagak Kab. Subang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang tidur didalam rumah;
- Bahwa benar setelah esok harinya saksi tidak menemukan sepeda motor saksi dirumah,saksi lalu melaporkan kehilangan tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor saksi tersebut;

- Bahwa benar hingga akhirnya setelah beberapa hari kemudian pada bulan November 2019 di SPBU Jalan cagak saksi melihat sepeda motor saksi dengan ciri ciri yang masih bisa saksi kenali dan saat itu dikendarai oleh terdakwa DANDI HARYANTO;
 - Bahwa akan tetapi warna sepeda motor tersebut telah berubah menjadi warna kuning sedangkan sebelumnya motor berwarna hitam dan saksi yakin bahwa motor yang dikendarai terdakwa adalah milik saksi dikarenakan ciri-ciri pada motor tersebut masih ada yakni blok mesin bekas Dempulan, sok belakang warna putih hitam dan arm belakang sinkang;
 - Bahwa dari situlah saksi yakin bahwa motor yang dikendarai terdakwa adalah miliknya;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami dari hilangnya sepeda motor saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin saksi ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **KASWITA alias ITA**, telah memberikan keterangan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP saksi adalah benar;
- Bahwa benar telah terjadi peristiwa hilangnya sepeda motor milik saksi korban AHMAD EFENDI pada hari senin tanggal 5 agustus 2019 sekira pukul jam 04.00 wib di pinggir / samping rumah saksi korban yang merupakan anak kandung saksi di Kp. Ciseuti RT. 018 / 003 Desa Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang;
- Bahwa benar adapun sepeda motor yang telah hilang tersebut adalah sepeda motor merek Yamaha RX king berwarna hitam dengan No. Pol. T 6655 T No. Rangka MH33KA0081K446137 No. Mesin 3KA-420348 STNK An. Amsor Bin Kartibin Kp. Compereng Rt. 02/02 Ds. Compereng Kec. Compereng Kab. Subang dengan bukti kepemilikan 1 (Satu) buah STNK Asli Yamaha RX king berwarna hitam dengan No. Pol. T 6655 T No. Rangka MH33KA0081K446137 No. Mesin 3KA-420348 STNK An. Amsor Bin Kartibin Kp. Compereng Rt. 02/02 Ds. Compereng Kec. Compereng Kab. Subang dan 1 (Satu) buah buku BPKP asli sepeda motor Yamaha RX king berwarna hitam , No. Pol. T 6655 T No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MH33KA0081K446137 No. Mesin 3KA-420348 STNK An. Amsor Bin Kartibin Kp. Compereng Rt. 02/02 Ds. Compereng Kec. Compereng Kab. Subang;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor saksi korban tersebut, hingga akhirnya pada hari minggu tanggal 1 desember 2019 seseorang telah berhasil ditangkap oleh Polsek Cagak dirumahnya yakni Terdakwa DANDI HARYANTO alias UCA penduduk Kp. Jalancagak RT. 003/003 Desa Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa dan menggunakan alat apa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh saksi korban atas hilangnya sepeda motor miliknya tersebut yakni sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi **UMAN bin (alm) ALSIB**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP saksi adalah benar;
- benar telah terjadi peristiwa kehilangan sepeda motor pada hari senin tanggal 5 agustus 2019 sekitar pukul 04.00 wib dipinggir rumah saksi di Kp. Ciseuti RT. 018/003 Ds. Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang;
- Bahwa adapun orang yang telah kehilangan sepeda motor tersebut adalah saksi korban atas nama AHMAD EFENDI penduduk Kp. Ciseuti RT. 018/003 Ds. Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang;
- Bahwa benar barang yang telah hilang adalah Sepeda motor merek Yamaha RX king berwarna hitam dengan No. Pol. T 6655 T No. Rangka MH33KA0081K446137 No. Mesin 3KA-420348 STNK An. Amsor Bin Kartibin Kp. Compereng Rt. 02/02 Ds. Compereng Kec. Compereng Kab. Subang;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada didalam rumah sekira pukul 04.00 wib saksi korban memberi tahu kepada saksi bahwa sepeda motor yang saksi korban parkirkan disamping rumah sudah tidak ada.
- Bahwa benar tidak ada yang saksi curigai siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat hilangnya sepeda motor tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi **JAJAT MULYA bin IDI**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP saksi adalah benar;
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa yang sering ikut bersama saksi untuk bekerja mengatur kendaraan di lokasi jalan yang sedang di cor di jalan raya leuweung tiis kec. Kasomalang Kab. Subang;
- Bahwa benar terdakwa sewaktu datang ke lokasi jalan coran di Jalan raya Kec. Kasomalang Kab. Subang sering menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor RX. King warna kuning Plat nomor terpasang hanya pada bagian depan No. Pol. T 6655 T sedangkan pada bagian belakangnya plat nomor tidak terpasang;
- Bahwa benar terakhir kali saksi bertemu dan melihat terdakwa datang ke lokasi jalan yang sedang dicor tersebut pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 sekira pukul 09.00 wib pada saat itu terdakwa kabur meninggalkan lokasi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor RX. King warna kuning menuju arah jalan cagak karena ketakutan ada petugas polisi yang datang dan pada saat itu saksi tidak mengetahui permasalahannya setelah itu saksi tidak pernah melihat terdakwa bersama-sama untuk mengatur kendaraan di lokasi yang sedang dicor tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa motor yang biasa terdakwa gunakan merupakan motor curian yang pemiliknya adalah saksi korban AHMAD EFENDI;
- Bahwa namun saksi tidak mengetahui kapan dan dimana bersama siapa dengan menggunakan alat apa serta bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa benar menurut informasi bahwa motor curian tersebut telah dijual terdakwa kepada orang lain akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kepada siapa serta berapa harga jualnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **ACE SOLIHIN**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP saksi adalah benar;
 - Bahwa benar saksi merupakan saksi penangkap dari Kantor Polisi Sektor Caglak;
 - Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan ke persidangan terkait perkara pencurian atas nama terdakwa DANDI HARYANTO alias UCA bin KOSIM.
 - Bahwa benar awalnya saksi mendapatkan laporan dari saksi korban karena kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya pada hari senin tanggal 5 agustus 2019 sekitar pukul 04.00 wib dipinggir rumah saksi korban di Kp. Ciseuti RT. 018/003 Ds. Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang;
 - Bahwa benar yang telah hilang tersebut adalah 1 (Satu) unit Sepeda motor merek Yamaha RX king berwarna hitam dengan No. Pol. T 6655 T No. Rangka MH33KA0081K446137 No. Mesin 3KA-420348 STNK An. Amsor Bin Kartibin Kp. Compereng Rt. 02/02 Ds. Compereng Kec. Compereng Kab. Subang dengan bukti kepemilikan :
 - 1 (Satu) buah STNK Asli Yamaha RX king berwarna hitam dengan No. Pol. T 6655 T No. Rangka MH33KA0081K446137 No. Mesin 3KA-420348 STNK An. Amsor Bin Kartibin Kp. Compereng Rt. 02/02 Ds. Compereng Kec. Compereng Kab. Subang;
 - 1 (Satu) buah buku BPKP asli sepeda motor Yamaha RX king berwarna hitam , No. Pol. T 6655 T No. Rangka MH33KA0081K446137 No. Mesin 3KA-420348 STNK An. Amsor Bin Kartibin Kp. Compereng Rt. 02/02 Ds. Compereng Kec. Compereng Kab. Subang;
 - Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut saksi melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa di jalan cor Kasomalang, pada saat dilakukan penangkapan terdakwa kabur dengan menggunakan sepeda motor hasil curian yang sudah dirubah warna menjadi warna kuning.
 - Bahwa benar selanjutnya kurang lebih 2 (dua) minggu kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan kemudian dilakukan introgasi dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa bersama Lk. FERI (DPO) melakukan pencurian sepeda motor yamaha RX king.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sepeda motor yang terdakwa curi telah dijual oleh terdakwa melalui cod facebook dan hasil penjualan motor tersebut dibeli terdakwa sepeda motor honda beat warna merah.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa benar terdakwa bersama saudara FERI alias DOWER (DPO) telah mengambil 1 (Satu) unit Sepeda motor merek Yamaha RX king berwarna hitam dengan No. Pol. T 6655 T No. Rangka MH33KA0081K446137 No. Mesin 3KA-420348 pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019, Sekira Jam 02.00 Wib. di Kp. Ciseuti RT. 18 RW.03 Ds. Jalancagak Kec. Jalancagak Kab. Subang;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saudara FERI alias DOWER (DPO) yang merupakan warga Kp. Cidaki Ds. Jalancagak Kab. Subang adalah teman lama;
- Bahwa awal mulanya pada saat terdakwa sedang perjalanan pulang bermain dengan sdr. FERI alias DOWER (DPO) , pada saat disebuah gang terdakwa melihat sepeda motor terparkir dipinggir rumah kemudian terdakwa menyuruh saudara FERI alias DOWER (DPO) untuk diam dipinggir jalan memantau situasi;
- Bahwa kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan setelah melihat sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci dikarenakan lubang kunci dalam keadaan rusak, hingga akhirnya terdakwa langsung mengambilnya dengan cara mendorong ke arah jalan Ciseuti dan setelah berhasil mendorongnya kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung membawa kerumah terdakwa bersama saudara FERI alias DOWER (DPO);
- Bahwa benar ketika mengambil sepeda motor tersebut terdakwa tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor yang merupakan milik saksi korban Ahmad Efendi bin Mamat tersebut kemudian terdakwa dan saudara FERI alias DOWER (DPO) pada tanggal 6 Agustus 2019 di rumah terdakwa di Ds. Jalancagak RT. 03/02 Kec. Jalancagak Kab. Subang langsung merubah warna tangki, sepakbor yang semula berwarna hitam menjadi warna kuning kemudian rangka sepeda motor dan velg sepeda motor yang semula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam menjadi warna ungu menggunakan pilok;

- Bahwa benar tujuan terdakwa dan saudara FERI alias DOWER (DPO) merubah warna sepeda motor tersebut agar tidak dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor dan merubah warna sepeda motor tersebut terdakwa gunakan sepeda motor tersebut setiap hari selama dua bulan kemudian terdakwa jual seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui penawaran di facebook;
- Bahwa lalu menggunakan 1 (Satu) unit handphone milik sdr. FERI alias DOWER (DPO) terdakwa lalu menjual sepeda motor tersebut dengan cara COD ke seseorang yang tidak dikenal di daerah Subang;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa belikan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda beat warna merah tanpa dilengkapi dengan surat-surat seharga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
- Bahwa ketika mengambil sepeda motor tersebut dilakukan terdakwa atas kehendak dan kemauan terdakwa bersama dengan saudara FERI alias DOWER (DPO) ;
- Bahwa sebagian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut juga telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.;
- Bahwa benar terdakwa mengambil motor tanpa Seizin pemilik sepeda motor yaitu saksi korban ;
- Bahwa benar hasil penjualan motor tersebut terdakwa berjanji akan memberikan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) kepada saudara Feri alias Dower (DPO) akan tetapi baru terdakwa serahkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah STNK Asli Yamaha RX king berwarna hitam dengan No. Pol. T 6655 T No. Rangka MH33KA0081K446137 No. Mesin 3KA-420348 STNK An. Amsor Bin Kartibin Kp. Compereng Rt. 02/02 Ds. Compereng Kec. Compereng Kab. Subang;
- 1 (Satu) buah buku BPKP asli sepeda motor Yamaha RX king berwarna hitam , No. Pol. T 6655 T No. Rangka MH33KA0081K446137 No. Mesin 3KA-420348 STNK An. Amsor Bin Kartibin Kp. Compereng Rt. 02/02 Ds. Compereng Kec. Compereng Kab. Subang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna merah, tanpa plat nomor dan tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan tersebut (STNK dan BPKB).

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi serta alat bukti dan barang bukti yang telah diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa hilangnya sepeda motor milik saksi korban AHMAD EFENDI bin MAMAT yang terjadi pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019, Sekira Jam. 04.00 Wib. di pinggir rumah saksi di Kp. Ciseti Rt. 018/03 Ds. Jalan cagak Kec. Jalan Cagak Kab.Subang;
- Bahwa benar adapun sepeda motor yang telah hilang tersebut adalah sepeda motor merek Yamaha RX king berwarna hitam dengan No. Pol. T 6655 T No. Rangka MH33KA0081K446137 No. Mesin 3KA-420348 STNK An. Amsor Bin Kartibin Kp. Compereng Rt. 02/02 Ds. Compereng Kec. Compereng Kab. Subang;
- Bahwa benar sepeda motor yang hilang tersebut memiliki bukti kepemilikan 1 (Satu) buah STNK Asli Yamaha RX king berwarna hitam dengan No. Pol. T 6655 T No. Rangka MH33KA0081K446137 No. Mesin 3KA-420348 STNK An. Amsor Bin Kartibin Kp. Compereng Rt. 02/02 Ds. Compereng Kec. Compereng Kab. Subang;
- Bahwa benar pada saat sebelum kejadian saksi korban menyimpan sepeda motor tersebut di pinggir rumah saksi di Kp. Ciseti Rt. 018 Rw. 03 Ds. Jalan Cagak Kec. Jalan Cagak Kab. Subang;
- Bahwa benar lalu saksi korban yang saat itu sedang tidur didalam rumah tidak mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa benar hingga akhirnya terdakwa yang sedang dalam perjalanan pulang bersama dengan sdr. FERL alias DOWER (DPO), melihat sepeda motor terparkir dipinggir rumah kemudian terdakwa menyuruh saudara FERL alias DOWER (DPO) untuk diam dipinggir jalan memantau situasi;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan setelah melihat sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci dikarenakan lubang kunci dalam keadaan rusak, terdakwa pun langsung mengambilnya dengan cara mendorong kearah jalan Ciseuti dan setelah berhasil mendorongnya kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung membawa kerumah terdakwa bersama saudara FERL alias DOWER (DPO);
- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor yang merupakan milik saksi korban Ahmad Efendi bin Mamat tersebut kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saudara FERI alias DOWER (DPO) pada tanggal 6 Agustus 2019 di rumah terdakwa di Ds. Jalancagak RT. 03/02 Kec. Jalancagak Kab. Subang langsung merubah warna tangki, sepakbor yang semula berwarna hitam menjadi warna kuning kemudian rangka sepeda motor dan velg sepeda motor yang semula warna hitam menjadi warna ungu menggunakan pilok;

- Bahwa benar tujuan terdakwa dan saudara FERI alias DOWER (DPO) merubah warna sepeda motor tersebut agar tidak dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa benar setelah mengambil sepeda motor dan merubah warna sepeda motor tersebut terdakwa gunakan sepeda motor tersebut setiap hari selama dua bulan kemudian terdakwa jual seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar lalu menggunakan 1 (Satu) unit handphone milik sdr. FERI alias DOWER (DPO) terdakwa lalu menjual sepeda motor tersebut dengan cara COD ke seseorang yang tidak dikenal di daerah Subang;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa belikan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda beat warna merah tanpa dilengkapi dengan surat-surat seharga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
- Bahwa benar ketika mengambil sepeda motor tersebut dilakukan terdakwa atas kehendak dan kemauan terdakwa bersama dengan saudara FERI alias DOWER (DPO);
- Bahwa benar sebagian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut juga telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa mengambil motor tanpa Seizin pemilik sepeda motor yaitu saksi korban;
- Bahwa benar hasil penjualan motor tersebut terdakwa berjanji akan memberikan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) kepada saudara Feri alias Dower (DPO) akan tetapi baru terdakwa serahkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. “**Barang siapa**”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “**Barang Siapa**”, adalah menunjuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*Rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur “**Barang siapa**” yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan dua orang sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang bernama **DANDI HARYANTO alias UCA bin KOSIM** dengan kebenaran identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, dan diakui oleh terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi sebagai dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap unsur “**Barangsiapa**” ini telah terbukti terpenuhi;-

Ad.2. “**Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain**”

Menimbang, bahwa pengertian “Mengambil” adalah memindahkan barang sesuatu yang semula berada pada tempatnya menjadi kedalam penguasaan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa keterangan para saksi di persidangan, keterangan terdakwa dan barang bukti awal mula kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019, Sekira Jam. 04.00 Wib. saksi korban yang bernama AHMAD EFENDI menyimpan sepeda motor miliknya dengan merk Yamaha RX king berwarna hitam dengan No. Pol. T 6655 T No. Rangka MH33KA0081K446137 No. Mesin 3KA-420348 tersebut di pinggir rumah saksi korban di Kp. Ciseti Rt. 018/03 Ds. Jalan cagak Kec. Jalan Cagak Kab.Subang lalu saksi korban pun tidur didalam rumahnya tersebut;

Menimbang, bahwa benar ketika kemudian terdakwa yang sedang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan pulang bersama dengan sdr. FERI alias DOWER (DPO) , melihat sepeda motor terparkir dipinggir rumah saksi korban tersebut lalu menyuruh saudara FERI alias DOWER (DPO) untuk diam dipinggir jalan memantau situasi;

Menimbang, bahwa benar kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan setelah melihat sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci dikarenakan lubang kunci dalam keadaan rusak, terdakwa pun langsung mengambilnya dengan cara mendorong ke arah jalan Ciseuti dan setelah berhasil mendorongnya kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung membawa kerumah terdakwa bersama saudara FERI alias DOWER (DPO);

Menimbang, bahwa ketika itu terdakwa tidak memberitahukan ataupun meminta ijin pemiliknya yaitu saksi korban Ahmad Efendi yang saat itu dalam keadaan tidur untuk mengambil dan mendorong pergi sepeda motor merk Yamaha RX King berwarna Hitam tersebut , sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur **“Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Milik Orang Lain”** telah terbukti terpenuhi;

Ad.3. “Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan bahwa ketika setelah berhasil mendorong sepeda motor milik saksi korban Ahmad Efendi dan kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut, terdakwa langsung membawa sepeda motor Yamaha RX King tersebut kerumah terdakwa bersama saudara FERI alias DOWER (DPO) dan setelah itu pada tanggal 6 Agustus 2019 dirumah terdakwa di Ds. Jalancagak RT. 03/02 Kec. Jalancagak Kab. Subang, terdakwa pun langsung merubah warna tangki, dan sepakbor sepeda motor yang semula berwarna hitam menjadi warna kuning kemudian rangka sepeda motor dan velg sepeda motor yang semula warna hitam menjadi warna ungu menggunakan pilok dengan tujuan agar tidak dikenali oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa benar setelah mengambil sepeda motor dan merubah warna sepeda motor tersebut terdakwa gunakan sepeda motor tersebut setiap hari selama dua bulan lalu kemudian terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan menggunakan 1 (Satu) unit handphone milik sdr. FERI alias DOWER (DPO) dengan cara COD ke seseorang yang tidak dikenal di daerah Subang;

Menimbang, bahwa sedangkan hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa belikan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda beat warna merah tanpa dilengkapi dengan surat-surat seharga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan sisanya terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur **“Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum”** dan terhadap unsur tersebut telah terbukti terpenuhi;

Ad.4. “Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa keterangan para saksi di persidangan, keterangan terdakwa dan barang bukti bermula ketika pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2019, Sekira Jam. 04.00 Wib, saksi korban yang saat itu sedang tidur sebelumnya menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya dengan merek Yamaha RX king berwarna hitam dengan No. Pol. T 6655 T No. Rangka MH33KA0081K446137 No. Mesin 3KA-420348 di pinggir rumah saksi korban di Kp. Ciseti Rt. 018/03 Ds. Jalan cagak Kec. Jalan Cagak Kab.Subang;

Menimbang, bahwa ketika kemudian saat itu terdakwa yang sedang dalam perjalanan pulang bersama dengan sdr. FERI alias DOWER (DPO) , melihat sepeda motor terparkir dipinggir rumah kemudian terdakwa menyuruh saudara FERI alias DOWER (DPO) untuk diam dipinggir jalan memantau situasi lalu kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan setelah melihat sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci dikarenakan lubang kunci dalam keadaan rusak, terdakwa pun langsung mengambilnya dengan cara mendorong kearah jalan Ciseuti dan setelah berhasil mendorongnya kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung membawa kerumah terdakwa bersama saudara FERI alias DOWER (DPO);

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor yang merupakan milik saksi korban Ahmad Efendi bin Mamat tersebut kemudian terdakwa dan saudara FERI alias DOWER (DPO) pada tanggal 6 Agustus 2019 dirumah terdakwa di Ds. Jalancagak RT. 03/02 Kec. Jalancagak Kab. Subang langsung merubah warna tangki, sepakbor yang semula berwarna hitam menjadi warna kuning kemudian rangka sepeda motor dan velg sepeda motor yang semula warna hitam menjadi warna ungu menggunakan pilok dengan tujuan agar sepeda motor tidak dikenali oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa benar setelah mengambil sepeda motor dan merubah warna sepeda motor tersebut terdakwa gunakan sepeda motor tersebut setiap hari selama dua bulan kemudian terdakwa jual seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) menggunakan 1 (Satu) unit handphone milik sdr. FERI alias DOWER (DPO) dengan cara COD ke seseorang yang tidak dikenal di daerah Subang dan setelahnya terdakwa pun membelikan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda beat warna merah tanpa dilengkapi dengan surat-surat seharga Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar ketika mengambil sepeda motor tersebut dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa atas kehendak dan kemauan terdakwa bersama dengan saudara FERI alias DOWER (DPO) dan uang hasil penjualan motor tersebut terdakwa berjanji akan memberikan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) kepada saudara Feri alias Dower (DPO) akan tetapi baru terdakwa serahkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur **"Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu"** telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terbukti terpenuhi, sehingga dengan demikian maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;- 1 (Satu) buah STNK Asli Yamaha RX king berwarna hitam dengan No. Pol. T 6655 T No. Rangka MH33KA0081K446137 No. Mesin 3KA-420348 STNK An. Amsor Bin Kartibin Kp. Compereng Rt. 02/02 Ds. Compereng Kec. Compereng Kab. Subang dan 1 (Satu) buah buku BPKP asli sepeda motor Yamaha RX king berwarna hitam, No. Pol. T 6655 T No. Rangka MH33KA0081K446137 No. Mesin 3KA-420348 STNK An. Amsor Bin Kartibin Kp. Compereng Rt. 02/02 Ds. Compereng Kec. Compereng Kab. Subang sepatutnya dikembalikan kepada **saksi korban Ahmad Efendi bin Mamat**, sedangkan terhadap 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna merah, tanpa plat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor dan tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan tersebut (STNK dan BPKB).sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, sepatutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DANDI HARYANTO alias UCA bin KOSIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DANDI HARYANTO alias UCAN bin KOSIM oleh karena itu berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku BPKB Asli sepeda Motor No. Pol. T 6655 T Merk / Type : Yamaha RXX, Tahun Pembuatan : 2001 Warna : Hitam , No. Rangka : MH33KA008IK446137 , No. Mesin : 3ka-420348 An. Pemilik AMSOR bin KARTIBIT Pekerjaan Buruh Alamat Dusun Comprang RT 002 / 002 Kec. Comprang Kab. Subang;
 - 1 (satu) buah STNK Asli sepeda motor No. Pol. T 6655 T Merk / Type : Yamaha RXX, Tahun Pembuatan : 2001 Warna : Hitam , No. Rangka : MH33KA008IK446137 , No. Mesin : 3ka-420348 An. Pemilik AMSOR bin KARTIBIT Pekerjaan Buruh Alamat Dusun Comprang RT 002 / 002 Kec. Comprang Kab. Subang;

Dikembalikan kepada saksi AHMAD EFENDI bin MAMAT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna merah tanpa plat nomor dan tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan tersebut (STNK dan BPKB).

Dirampas untuk Negara.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020 oleh kami, **ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.**, **RATIH KUSUMA WARDHANI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020 oleh **ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RATIH KUSUMA WARDHANI, S.H., M.H.** dan **DIAN ANGGRAINI MEKSOWATI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **AYIP SUCIPTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh **PRATIWI KUSUMA.R, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RATIH KUSUMA WARDHANI, S.H., M.H.

ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.

DIAN ANGGRAINI MEKSOWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AYIP SUCIPTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)